



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon , tempat tanggal lahir,Sanana, 30 Nopember 1974,umur 43tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon , tempat tanggal lahir, Key, 15 Mei 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohonsertasaksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 6 September 2017 dibawah register perkara Nomor 257/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007,Pemohon dangan Termohon melangsungkan pernikahan di Ambon, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah oleh kepala KUA Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Nomor19/19/ I /2007, tanggal 15Januari 2007;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Kebun Cengkeh selama 1 minggu,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke Namlea kerja sampai sekarang, sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan belum memperoleh anak;
4. BahwasejakMei 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - Termohon selalu marah-marah masalah kecil diperbesar;
 - Termohon mengusir orang tua Pemohon dari rumah;
 - Termohon sering berkelahi dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi kurang lebih pada akhir bulan Januari 2016, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarganya tidak pernah dating dan tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka sepakati, yaitu Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 14 September 2017, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi;

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar adanya;
2. Bahwa posita poin 4 mendatar 1 dan 2 tidak benar, namun mendatar 3 benar adanya;
3. Bahwa posita poin 5 adalah benar adanya, namun puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 Nopember 2015 dan pisah tempat tinggal bersama pada bulan Oktober 2015;
4. Bahwa posita poin 6 tidak benar karena Termohon sering meminta maaf kepada Pemohon;
5. Bahwa poin 7 tidak benar karena pihak keluarga baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon mengembalikan masalah rumah tangga kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan replik karena tetap pada permohonannya, begitupun Termohon menyatakan pula bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan replik, maka Termohon tidak lagi mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/II/2007 tanggal 15 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Izin Cerai yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P-2;

B. Bukti saksi :

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Ahmad Bafagih S.Ag bin Ibrahim Waskafia dan Ajid Gay bin Marhaban Gay telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama Pemohon: Ahmad Bafagih S.Ag bin Ibrahim Waskafia, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon demikian pula Termohon adalah kakak ipar;
2. Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun belum dikaruniai anak, tetapi sejak bulan Mei 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering marah-marah masalah kecil dibesarkan dan Termohon mengusir orang tua Pemohon bahkan Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon;
4. Bahwa saksi sering mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
5. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2016 Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai diajukannya permohonan cerai talak ini;
6. Bahwa selama kedua belah pihak pisah tempat tinggal pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa saksi kedua Pemohon: Ajid Gay bin Marhaban Gaydi bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Mei 2015 tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab sering bertengkar karena Termohon sering marah-marah dan mengusir orang tua Pemohon dari rumah dan Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon;
4. Bahwa sejak Januari 2016 Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama kedua belah pihak pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

Bukti Saksi:

Bahwa saksi Termohon bernama : Lesa Ren El binti Ridwan Ren El, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah kakak ipar;
2. Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab karena sering bertengkar karena orang tua Pemohon keluar dari rumah;
5. Bahwa selama kedua belah pihak pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon dan Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon:

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Kesimpulan termohon:

Bahwa tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawabannya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai talak;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara;

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dengan bantuan Mediator Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2007 di Ambon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (foto kopi Surat izin Cerai) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab



Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P1 dan P2. tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Termohon yang tidak mau akur dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sudah mau berpisah dengan Termohon, karena Pemohon tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, maka keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi unus testis nullus testis dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Termohon yang tidak mau akur dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud maka berdasarkan Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam hukum islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali istri tersebut *nusyuz*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyelami secara dalam tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak terbukti Termohon berperilaku *nusyuz* terhadap Pemohon atau Termohon tetap patuh dan taat kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan penghasilan (gaji) Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang adil dan layak apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka dipandang layak dan pantas apabila Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriah oleh Drs. Salahuddin, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Tdt,
Drs. H. Hamin Latukau
Tdt,
Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,
Tdt,
Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera Pengganti
Tdt,
Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah RP 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon
ttd

Drs. Bachtiar

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2017/PA.Ab